

# Foto Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

## STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA

Dasar: Keputusan KMA RI No. 076/KM/SA/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

### PELAYANAN PERSIDANGAN

- Pengadilan menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan bagi terdakwa/orban/hakim jika diperlukan serta jaminan makanan yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan setempat.
- Saksi atau korban dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemukiman terpisah pada beberapa lokasi atau pihak apabila yang bersangkutan merasa terancam atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.
- Pengadilan wajib menyediakan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dipisahkan dari tahanan jika jangka waktu penahanan telah mencapai 6 (enam) bulan. Jangka waktu penahanan perkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut:
  - Perkara pidana umum harus dipukul dan diselesaikan paling lama 5 bulan sejak perkara diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan setelah tidak diajukan.
  - Perkara pidana yang terdakwa ditahan akan dipukul dan diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.
  - Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.
- Pengadilan wajib menginformasikan putusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kasusi Hakim paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum masa tahanan habis.
- Pengadilan wajib menyerahkan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diajukan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Korban, Tahanan Negara, Perwasi dan Terdakwa/Pesuruh Hakimnya.
- Pengadilan wajib menyampaikan perkara pidana kepada Pengadilan dan PU sebagai pihak putusan pengadilan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penempatan perkara putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### PELAYANAN SIDANG BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Dasar Hukum: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 21 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak)

- Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus untuk pengadilan Anak.
- Hakim wajib menemui hakim proksi anak dan mendengarkan anak dari tahanan psikologis, maka dalam menyelesaikan sidang dalam ruangan tertutup.
- Hakim dalam sidang anak tidak menggunakan jaket.
- Hakim wajib memastikan adanya dukungan dari orang tua atau wali/ortu tua atau penasehat hukum atau Bendahan Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menyajikan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di pengadilan.
- Dalam hal diperlukan penjamin maka keputusan menahan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Tempat penahanan bagi anak dipisahkan dari orang dewasa.

### PELAYANAN PENGAJUAN PENANGGUGAHAN PENGALAMAN PENANAHAN

- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya dapat mengajukan permohonan penangguhan atau penghalangan penahanan secara lisan di depan Majelis Hakim atau secara tertulis dengan surat permohonan diajukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan dilakukannya penangguhan penahanan.
- Pesuruh Hakim/Keluarga/Wali Terdakwa dapat memberikan jaminan penangguhan atau penghalangan penahanan berjanja umum dan atau jaminan orang.
- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya harus menyebutkan besarnya jaminan yang dalam Penetapan Penangguhan atau Penghalangan Penahanan. Pengadilan wajib menerima yang tersebut di Kantor Pengadilan Negeri dan tidak menerima diberikan pada terdakwa/orban/agen atau keluarga atau kasu hukumnya.
- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya wajib membuat pernyataan kepada hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa yang diajukan penahanan dit. Dalam penetapan penangguhan penahanan tersebut harus disebutkan secara jelas dan besama yang yang ingin ditanggung penjamin.
- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya harus dapat mengambil jaminan yang kembali jika tidak terdapat Putusan yang berkaitan hukum tetap.

### PELAYANAN SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN/TILANG

- Pengadilan untuk perkara pelanggaran lalu lintas ditanggulangi 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu pada hari tertentu. Dalam kondisi tertentu Pengadilan dapat menyelesaikan sidang tilang lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- Pengadilan melaksanakan Sidang Tilang di pengadilan pada waktu yang telah ditentukan.
- Pelanggar dapat menghadiri pengadilan pada waktu yang ditentukan tersebut dengan membawa surat pelanggaran.
- Pengadilan menginformasikan informasi tentang sidang pelanggaran lalu lintas pada hari yang diumumkan pada papan pengumuman atau di papan ruang sidang.
- Apabila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang bersangkutan dapat menunjuk wakil/kasus untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumlah uang sebagai jaminan yang ditunjukkan oleh Hakim dalam sidang.
- Segera setelah hakim menjumlah denda, Pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada hakim.

### PELAYANAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING PIDANA

- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah permohonan banding kepada terdakwa/orban/Perant. Umum dan informasi diucapkan atau permohonan kasasi oleh Panitera.
- Terhadap permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuat alai pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan permohonan banding serta dibuktikan kepada terdakwa banding.
- Setiap penempatan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri harus melampirkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling lambat 2 (dua) hari.
- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, permohonan dan temohon banding wajib diberi kesempatan untuk mengemukakan berkas perkara selama 7 (tujuh) hari.
- Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dibayar, permohonan tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan.
- Dalam hal perkara telah diputus oleh pengadilan banding, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk dibuktikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat alai pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

### PELAYANAN PERALIHAN WISATA HUKUM MASUK PIDANA

- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya dapat mengajukan permohonan kasasi ke Panitera sebelum lamanya di waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri diajukan kepada terdakwa/Perant. Umum dan informasi diucapkan atau permohonan kasasi oleh Panitera.
- Pemohonan kasasi yang mawajib tenggang waktu 10, tidak dapat diterima.
- Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Alai tanda terima memori kasasi dan tambahan memori kasasi.
- Dalam hal permohonan kasasi adalah terdakwa yang kurang mematuhi ketentuan, Petunjuk Layanan Pengadilan (Panitera) wajib memastikan dilaksanakannya permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi.
- Panitera bertanggung jawab dalam menyerahkan memori kasasi kepada pihak permohonan dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
- Temohon Kasasi dapat mengajukan konsur memori kasasi. Dalam hal Temohon Kasasi mengajukan konsur memori kasasi untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
- Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal keputusan dibatalkan oleh kasus hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Akan demikian tersebut, Panitera membuat alai perubahan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencahut dan dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya alai tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
- Dalam hal perkara tidak diputus, Mahkamah Agung wajib menginformasikan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk dibuktikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak berdasar putusan.

### PELAYANAN ADMINISTRASI PENINJAUAN KEMBALI PIDANA

- Pemohonan Peninjauan Kembali dapat terdapat atau ahli warisnya diterima oleh panitera Muda Pidana dan disahkan Alai Permohonan Peninjauan Kembali surat dicatat dalam Buku Register. Pantera Muda Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
- Dalam hal terdapat atau ahli warisnya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, Pantera wajib menyetujui dan mencatat alasan-alasan peninjauan kembali. Alai Permohonan Peninjauan Kembali surat dicatat dalam Buku Register.
- Dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan PK, Ketua Pengadilan Negeri wajib membuat Majelis Hakim yang tidak menerima perkara sama, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri menerima apakah permohonan PK, telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terdakwa atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Pesuruh Hakim dan Alai yang dalam hal itu bukan dalam kapasitas sebagai Penuntut Umum dan dapat menyampaikan pendapatnya.

### PELAYANAN ADMINISTRASI GRASI

- Terdakwa/pesuruh hakimnya dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara tertulis.
- Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persyaratan tertentu.
- Putusan permohonan yang dapat ditinjau grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 20 (dua puluh) tahun.
- Pemohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
- Pemohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk ditunjukkan kepada Mahkamah Agung.
- Pantera wajib membuat Alai Penyerahan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Pantera membuat Alai Penyerahan permohonan Grasi.

### MAKLUMAT PELAYANAN

Di apudika tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutlak, kami siap menerima kritik sesuai ketentuan

© PUSKADAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

## STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA

Dasar: Keputusan KMA RI No. 076/KM/SA/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan

### PERMOHONAN

- Masyarakat dapat mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- Pelagi, Mpt, pada Pengadilan wajib memberikan buku register dan nomor urut setelah permohonan mendaftar parter bisa perkara yang kemana sudah dibuktikan dalam 14 (empat belas) hari sebelum beracara.
- Khusus untuk permohonan penghapusan/keputusan, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang disertai dokumen sebagai lampiran yang akan yang telah dibuat.
- Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat didampingi Adokat Pidat pada PU Bantuan Hukum (Bakhu) Pengadilan setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyetujui surat permohonannya.
- Pengadilan akan memberikan pengantar sidang kepada Pemohon dan para pihak selamatan lamanya 3 (tiga) hari sebelum sidang beracara.
- Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang akhirnya berakhir tidak atau terhenti, dibuktikan dalam waktu maksimal selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak pertama sidang dibuktikan dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi.
- Pengadilan wajib memberikan pernyataan penalaran kasu yang terdapat dalam permohonan.
- Suatu pernyataan atau suatu permohonan banding diberikan waktu.

### UGATAN

- Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui petisi Majlis Perma dengan membayar biaya perkara, minimal 1 (satu) juta, dan membayar denda sebagai biaya talim yang telah terisi, maka surat gugatan dibuktikan sebagai jumlah Talim.
- Masyarakat terdapat mengemukakan salinan salinan (sahib) dari gugatan kepada pemohon kasasi terdahulu.
- Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan kasasi terdahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang akhirnya berakhir tidak atau terhenti, dibuktikan dalam waktu maksimal selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak pertama sidang dibuktikan dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi.
- Pengadilan dapat menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh parter yang telah dibuktikan dan untuk itu Pantera mencatat alasan permohonan kasasi.
- Pantera bertanggung jawab dalam menyerahkan memori kasasi kepada pihak permohonan dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
- Temohon Kasasi dapat mengajukan konsur memori kasasi. Dalam hal Temohon Kasasi mengajukan konsur memori kasasi untuk itu Pantera memberikan Surat Tanda Terima.
- Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal keputusan dibatalkan oleh kasus hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Akan demikian tersebut, Pantera membuat alai perubahan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencahut dan dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya alai tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
- Dalam hal perkara tidak diputus, Mahkamah Agung wajib menginformasikan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk dibuktikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak berdasar putusan.

### PELAYANAN ADMINISTRASI PERALIHAN WISATA HUKUM MASUK PIDANA

- Terdakwa/Pesuruh Hakimnya dapat mengajukan permohonan kasasi ke Pantera sebelum lamanya di waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Negeri diajukan kepada terdakwa/Perant. Umum dan informasi diucapkan atau permohonan kasasi oleh Panitera.
- Pemohonan kasasi yang mawajib tenggang waktu 10, tidak dapat diterima.
- Dalam hal permohonan kasasi adalah terdakwa yang kurang mematuhi ketentuan, Petunjuk Layanan Pengadilan (Panitera) wajib memastikan dilaksanakannya permohonan tersebut dan untuk itu Pantera mencatat alasan permohonan kasasi.
- Pantera bertanggung jawab dalam menyerahkan memori kasasi kepada pihak permohonan dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
- Temohon Kasasi dapat mengajukan konsur memori kasasi. Dalam hal Temohon Kasasi mengajukan konsur memori kasasi untuk itu Pantera memberikan Surat Tanda Terima.
- Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal keputusan dibatalkan oleh kasus hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Akan demikian tersebut, Pantera membuat alai perubahan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencahut dan dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya alai tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.
- Dalam hal perkara tidak diputus, Mahkamah Agung wajib menginformasikan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk dibuktikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus sesuai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak berdasar putusan.

### PELAYANAN ADMINISTRASI GRASI


- Terdakwa/pesuruh hakimnya dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara tertulis.
- Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persyaratan tertentu.
- Putusan permohonan yang dapat ditinjau grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 20 (dua puluh) tahun.
- Pemohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
- Pemohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memberikan perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk ditunjukkan kepada Mahkamah Agung.
- Pantera wajib membuat Alai Penyerahan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Pantera membuat Alai Penyerahan permohonan Grasi.

### MAKLUMAT PELAYANAN

Di apudika tidak memberikan pelayanan sesuai standar mutlak, kami siap menerima kritik sesuai ketentuan

© PUSKADAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL

# Foto Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul





## Foto Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Bantul

